

Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia

Firna Novi Anggoro

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email : anggorofirna@gmail.com

Abstrak: Birokrasi di Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu tingginya praktik korupsi yang dilakukan ASN. Untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, maka harus dimulai dengan aktor yang menyelenggarakan sistem pemerintahan tersebut yakni ASN yang berkelas dunia. Untuk Mewujudkan ASN berkelas dunia, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belumlah cukup sebatas patuh terhadap perundang-undangan. Dibutuhkan juga kepatuhan bagi ASN atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Diperlukan revitalisasi AUPB bagi ASN sehingga mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia. AUPB perlu diinternalisasikan dan diimplementasikan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Kata kunci: revitalisasi, pemerintahan, birokrasi

Abstract: *The bureaucracy in Indonesia still has various problems. One of them is the high level of corrupt practices carried out by ASN. To create a world-class one, it must start with the actor who organizes the government, namely the world-class ASN. To realize world-class ASN, in carrying out their duties and authorities, it is not enough in accordance with the laws and regulations. It is also necessary for ASN to comply with the General Principles of Good Governance (AUPB) in order to create good governance. The research method used is a normative juridical method with the problem approach used is the statute approach and the conceptual approach. It is necessary to revitalize AUPB for ASN so that they are able to provide energy to the world. AUPB needs to be internalized and implemented by every ASN in carrying out its duties and authorities.*

Keywords: *revitalization, government, employees*

1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020, agenda reformasi birokrasi masuk pada fase ketiga (terakhir) dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Meskipun capaian reformasi birokrasi dalam beberapa tahun terakhir telah meletakkan landasan peta jalan untuk perbaikan birokrasi yang lebih baik, namun pada kenyataannya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan dibangun.

Transparency International (TI) merilis Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2020, dimana berdasarkan 180 negara yang disurvei, Indonesia menempati peringkat ke 102 dengan skor CPI 37. Skor dan peringkat Indonesia sama dengan negara Gambia (negara di Afrika Barat), dan Indonesia berada di bawah negara Timor Leste (CPI 40) (Voaindonesia.com). Ironisnya, sebagian besar kasus korupsi dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) ada 1.298 terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2020. Mayoritas terdakwa, yaitu sekitar 50,2 persen adalah ASN dan perangkat desa (Kompas.com). Padahal, upaya pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi oleh ASN telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan diterbitkannya berbagai macam peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka percepatan program reformasi birokrasi, Pemerintah Indonesia pun sejak 2012 mendorong agar setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan pembangunan zona integritas guna mewujudkan menjadi institusi pemerintah yang berpredikat WBK/WBBM (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

Masih tingginya tingkat korupsi di Indonesia yang sebagian besar melibatkan ASN menunjukkan bahwa adanya aspek dalam reformasi birokrasi yang masih lemah dan harus diperbaiki khususnya terkait tata kelola kelembagaan, perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja birokrasi (*culture set*). ASN yang profesional dan berintegritas menjadi cita-cita bersama yang selalu diimpikan oleh segenap lapisan masyarakat. Harapan tersebut hanya dibentuk melalui reformasi birokrasi yang langsung menyentuh dimensi mendasar yaitu perubahan paradigma, baik tentang ideologi maupun nilai-nilainya (Supratman, 2018).

Pemerintah dapat menggunakan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan korupsi dengan mencegah terbentuknya pasar korupsi dalam birokrasi. Reformasi birokrasi harus dirancang untuk membuat penggunaan kekuasaan dalam birokrasi diatur dengan jelas, transparan, bebas dari konflik kepentingan. Pengambilan keputusan (misalnya tentang pemenang tender dan perizinan) harus dilakukan secara terbuka dan dasar dari keputusan harus dapat diverifikasi oleh para pihak yang berkepentingan, termasuk oleh masyarakat sipil. Proses kerja birokrasi harus dibuat secara sederhana, mudah diakses, berbasis Teknologi Informasi dan Teknologi (TIK) dan berorientasi pada kepentingan warga dan

pemangku kepentingan. Dengan membuat proses pengambilan keputusan dan proses kerja birokrasi menjadi transparan, mudah diverifikasi, mudah diakses dan berbasis TIK maka peluang untuk berburu rente dan keinginan untuk memperoleh perlakuan istimewa dari birokrasi dapat dikurangi (Dwiyanto, 2015).

Visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia, yakni pemerintahan kelas dunia, yakni pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis, agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada tahun 2025. Untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, maka harus dimulai dengan aktor yang menyelenggarakan sistem pemerintahan tersebut yakni ASN yang berkelas dunia pula. Ada 5 (lima) kriteria ASN yang berkelas dunia yakni profesional, integritas, orientasi kepublikan, budaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global (Zulyani, 2020).

Untuk Mewujudkan ASN berkelas dunia yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional, berintegritas dan penuh tanggung jawab belumlah cukup sebatas patuh terhadap perundang-undangan. Dibutuhkan juga kepatuhan bagi ASN atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) agar dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karenanya, diperlukan revitalisasi AUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. Tulisan ini berupaya untuk melihat bagaimana upaya revitalisasi AUPB dalam rangka mengakselerasi terwujudnya birokrasi yang berkelas dunia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), pearturan hukum konkrit dan sistem hukum sehubungan dengan materi yang diteliti. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan melalui penelaahan seluruh peraturan perundangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui pengkajian pandangan atau konsep para ahli yang berhubungan dengan pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran AUPB dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Konsep AUPB pertama kali muncul di parlemen Belanda pada April 1950 yaitu dikemukakan oleh Komisi De' Monchy selaku anggota Parlemen Belanda. Menurutnya, dipandang perlu segera diadakan perlindungan hukum bagi para warga (*burger*) terhadap tindakan-tindakan administrasi negara. De' Monchy menuturkan untuk terlaksananya pemerintahan yang bersih, maka para penyelenggara administrasi tidak cukup hanya

berpegang pada aturan normatif undang-undang, namun mereka harus berpedoman juga pada AUPB. AUPB tersebut sebagai peningkatan perlindungan hukum (*verhooedge rechtsbescherming*) bagi warga negara dari tindakan pemerintahan (Fahmal, 2008, 10).

AUPB dalam bahasa Belanda dinamakan *Algemene Begiselen Van Behorlijk Bestuur*. AAUPB mengandung 2 (dua) unsur penting yaitu asas tersebut mengandung asas-asas yang sifatnya etis normatif dan mengandung asas-asas yang sifatnya menjelaskan. Bersifat etis normatif maksudnya AUPB dapat digunakan sebagai petunjuk melengkapi sesuatu sifat penting yang mengandung berbagai pengertian hukum, seperti asas persamaan, asas kepastian hukum dan asas kepercayaan. Makna dari sifat normatif ini yakni bahwa AUPB mengatur kadar etis di dalam hukum administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan makna dari sifatnya yang menjelaskan bahwa AUPB memiliki sifat menjelaskan terhadap sejumlah peraturan hukum (Marbun, 2001, 50).

Sebagai asas hukum, AUPB adalah asas hukum yang bahannya diturunkan dari Susila (bahan hukum idiil) yang didasarkan pada moral. Moral berkaitan dengan etika, kesopanan, kepatutan, yang berdasarkan pada norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang baik dan sangat dipengaruhi oleh manusia. AUPB merupakan susila yang diturunkan dari moral, etika, kesopanan dan kepatutan yang berdasarkan pada norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, maka AUPB sebagai asas hukum juga memiliki kekuatan mengikat dan harus dipatuhi oleh pejabat administrasi sebagaimana dengan norma atau aturan hukum (Marbun, 2001, 69). Dalam Perkembangannya prinsip AUPB telah diakui dan diterima sebagai norma hukum yang harus dijadikan dasar oleh penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya dan juga telah lama dijadikan alat bagi hakim untuk menguji atau menilai keabsahan tindakan administratif manakala ketentuan undang-undang, keputusan-keputusan yang berlaku tidak cukup jelas memberikan pengaturan (Harjiyatni, 2020, 47).

Crince Le Roy mengemukakan ada 11 (sebelas) butir AAUPB yakni asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam setiap keputusan, asas larangan mencampur-adukkan kewenangan, asas permainan yang layak, asas keadilan atau kewajaran, asas menanggapi penghargaan yang wajar, asas meniadakan akibat keputusan yang batal, dan asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi. Kuntjoro Purbopranoto menambahkan 2 (dua) asas lagi yakni asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum (Marbun, S.F., 2011, 386-389).

Di Indonesia, AUPB dipositivisasikan sebagai norma dan telah diintrodusir dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. AUPB tersebut yakni asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selanjutnya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mereduksi AUPB sebagai dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara. Eksistensi AUPB semakin diperkuat ketika diundangkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dimana AUPB diartikan sebagai prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUAP merinci jenis AUPB meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik. UUAP juga mengamanatkan bahwa Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan juga AUPB.

Revitalisasi AUPB mewujudkan ASN Berkelas Dunia

AUPB lahir dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. AUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang (Widjiastuti, 2017, 117).

Dengan demikian fungsionalisasi AUPB dalam menjalankan tugas dan wewenang bagi seorang ASN sangat perlu dilakukan sebagai pedoman dan penuntun (*guidance*) bagi ASN mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. Salah satu contohnya, bahwa ASN dalam menjalankan tugas dan wewangnya perlu memperhatikan dan menjalankan asas keterbukaan. Asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menghilangkan patologi (penyakit) birokrasi salah satunya yaitu praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Seorang ASN yang menerapkan asas keterbukaan dalam pekerjaannya dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas serta selalu berupaya menciptakan pelayanan yang lebih bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Praktik demikian tentunya akan menutup jalannya praktik-praktik korupsi yang dilakukan ASN. Contoh lainnya, seorang ASN yang mampu menerapkan asas kepentingan umum dan pelayanan yang baik dalam tugas dan wewangnya, maka ASN tidak lagi berperan sebagai agen kekuasaan tetapi lebih berperan sebagai agen pelayanan, institusi yang peduli dan perhatian (*caring*). Hubungan antara birokrasi dan warga tidak terbatas pada hubungan transaksional tetapi berkembang menjadi hubungan yang transformasional. Pada akhirnya para ASN tentunya akan mampu mengambil peran *servicing*, *empowering* dan *enabling* ketika berhubungan dengan warga masyarakat sehingga masyarakat pun kembali memiliki rasa kepercayaan yang tinggi atas kinerja birokrasi.

Atas dasar tersebut diperlukan upaya revitalisasi AUPB bagi ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui ASN yang berkelas dunia yakni ASN yang profesional, berintegritas, berorientasi kepublikan, berbudaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global. AUPB perlu segera ditemukenali dan diinternalisasikan oleh setiap ASN baik melalui sosialisasi dalam bentuk seminar, lokakarya, diklat maupun temu ilmiah lainnya. Selain itu acuan kerja bagi ASN seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dibentuk tidak lagi hanya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan, namun juga memuat prinsip kerja yang harus memenuhi AUPB.

4. KESIMPULAN

AUPB memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan wewenang ASN. AUPB dijadikan sebagai pedoman dan penuntun (*guidance*) bagi ASN dalam mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. Revitalisasi AUPB bagi ASN pada akhirnya mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui ASN yang lebih profesional, berintegritas, berorientasi kepublikan, berbudaya pelayanan yang tinggi, serta memiliki wawasan global. Sudah saatnya AUPB perlu segera ditemukenali, diinternalisasikan dan diimplementasikan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Kontekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmal, H. A. M. (2008). *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Harjiyatni, F. R. (2020). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kompas.com. "Data ICW 2020: Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun, Uang Pengganti dari Koruptor Rp 8,9 Triliun", (April 2021), online: *Kompas.com* <<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp.>>
- Marbun, S.F. (2001). *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*. Disertasi. Tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana FH Universitas Padjajaran Bandung.
- Marbun, S.F. (2011). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII.

Supratman, D. (2018). Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Good Governance Menuju Birokrasi Berkelas Dunia. *Jurnal Administrasi Publik*, XIV(2), 101-108. <https://doi.org/10.52316/jap.v14i2.2>

Voaindonesia.Com. "Sama Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Gambia", (April 2021), online: *voaindonesia.com* <<https://www.voaindonesia.com/a/sama-skor-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-dan-gambia/5756699.html>>

Widjiastuti, A. (2017). Peran AAUPB dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN. *Jurnal Perspektif*, 22(2), 115-129. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i2>

Zulyani, E. P., Meiwanda, G. (2020). Agile Government Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia. *Spirit Publik*, 15 (1), 80-87. <https://dx.doi.org/10.20961/sp.v15i1.40717>